

BAB II

KUMULASI GUGATAN, IZIN POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH

A. Kumulasi Gugatan

1. Pengertian Kumulasi

Kumulasi gugatan adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹ Sedangkan menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara.²

2. Syarat Kumulasi³

- a. Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
- b. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);
- c. Prinsip beracara yang cepat dan murah;
- d. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).

3. Dasar Hukum Kumulasi

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 102.

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), 101.

- a. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 66 ayat (5) yang menjelaskan bahwa: “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”⁴ Dan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁵

- b. Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan:⁶

- 1) Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- 2) Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu, apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.

⁴ Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Edisi Revisi 2010), 90-91.

- 3) Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
- 4) Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- 5) Apabila ada salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

4. Tujuan Kumulasi Gugatan⁷

- a. Mewujudkan peradilan sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.

- b. Menghindari putusan yang saling bertentangan

Apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

5. Bentuk Kumulasi Gugatan

Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Perbarengan (*Concursus, Samenloop, Cdincidence*)

Penggabungan ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 104.

saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adal, dispensasi kawin, dan izin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. Jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adal terselesaikan pula. Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu, tenaga, dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannya sama dapat diselesaikan sekaligus.⁸

b. Penggabungan Subjektif (*Subjective Cumulation*)

Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat beberapa orang penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat dalam satu gugatan.⁹

c. Penggabungan Objektif (*Objective Cumulation*)

Apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan penggabungan dari

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 41-42.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 72.

tuntutan disebut kumulasi objektif.¹⁰ Contoh penggabungan gugatan cerai dengan harta bersama.

d. Intervensi

Intervensi yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkara.¹¹ Ada tiga macam bentuk intervensi:

1) Menyertai (*Voeging*)

Pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa. Disyaratkan adanya kepentingan hukum pada pihak ketiga yang mencampuri sengketa, yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara penggugat dan tergugat (pasal 279 Rv).¹²

2) Menengahi (*Tussenkomst*)

Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.

¹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 109.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 59.

berlangsung untuk membela kepentingan sendiri dan oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat) yang sedang berperkara.¹³

3) Ditarik sebagai penjamin (*Vrijwaring*)

Vrijwaring yaitu suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga ke dalam perkara guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.¹⁴

6. Perkara yang Bisa Dikumulasikan

Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak. Jadi, dalam kedua pasal ini terlihat bahwa saat pengajuan perkara gugat cerai ataupun permohonan cerai talak dapat digabung dengan perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Abdul Manan dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara wali adal, dispensasi kawin dan izin kawin dapat digabungkan dalam satu gugatan.

¹³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 110.

¹⁴ *Ibid.*, 114.

7. Beberapa Penggabungan Yang Tidak Dibenarkan

Terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan. Antara lain:¹⁵

a. Pemilik objek gugatan berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dibenarkan. Hal ini dikemukakan dalam putusan MA No. 201 K/Sip/1974.

b. Gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 667 K/Sip 1972.

c. Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda

Jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Yang paling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 108-109.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bertitik tolak pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal 2 jo. pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yuridiksi absolut Peradilan Umum (PN). Berdasarkan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yuridiksi mengadilinya.

d. Gugatan reconvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi

Sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan reconvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan reconvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya.

B. Izin Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu

perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang.¹⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia poligami bermakna sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki / mengawini beberapa lawan jenisnya dalam satu waktu bersamaan.¹⁷

Istilah poligami dalam bahasa Arab yaitu تعدد الزَّوْجَاتِ¹⁸ yang artinya perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam satu tanggungannya dua sampai empat orang istri tidak boleh lebih darinya.¹⁹

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gunc* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.²⁰

Jadi, kata yang tepat bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan

¹⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 351.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 885.

¹⁸ A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 680.

¹⁹ Ariij bin Abdurrahman A-Saman, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2006), 25.

²⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 352.

poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.²¹

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).²² Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT surat *al-Nisā'* (4) ayat 3:²³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ الْأَتَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

²¹ *Ibid.*

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 129-130.

²³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 77.

Adapun yang bersangkutan dengan kemesraan hati tidak termasuk diantara hal yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Seperti dalam surat *al-Nisā'* (4) ayat 129:²⁴

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

b. Al- Hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّامِرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»²⁵

Artinya: *Diceritakan dari Ahmad bin Ibrāhīm al-Dawraqiy berkata: Diceritakan dari Husyaym, dari Ibn Abī Layla, dari Ḥumaḍah binti al-Syamardal, dari Qays bin al-Ḥārīs berkata: “Saya telah masuk Islam dan saya memiliki delapan istri, maka saya mendatangi Nabi Muhammad SAW dan saya mengatakan hal tersebut kepadanya”, beliau bersabda: “Pilihlah empat di antara mereka.”*

c. Hukum Positif

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Al-Ḥafīz Abī Abdillāh Muhammad bin Mazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 628.

- 1) Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."²⁶ Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya."²⁷

Serta alasan poligami yang bersifat fakultatif, tercantum pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan."²⁸

- 2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak poligami tercantum pada pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁹

Apabila syarat untuk poligami pada pasal 5 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi maka pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan:

Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim pengadilan.³⁰

3) Pasal 40 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 40 berbunyi, "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan."³¹ Setelah permohonan diajukan di pengadilan maka pengadilan melaksanakan tugasnya yang tercantum pada pasal 41 yang berbunyi:

²⁹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan ini memeriksa mengenai: a. Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah : 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan. 3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.³² b. Ada atau tidak adanya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.³³ c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan: i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;³⁴ d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³⁵

4) Pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 42 yang berbunyi: “(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.”³⁶

Pasal 43 yang berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang,

³² Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975.

³³ Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975.

³⁴ Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975.

³⁵ Pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975.

³⁶ Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975.

maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”³⁷ Dan pasal 44 yang berbunyi: “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.”³⁸

5) Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 (Poligami bagi PNS)

Pasal 4 yang berbunyi: *(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi istri kedua/ketiga /keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga /keempat.*³⁹

6) Pasal 5 PP No. 10/1983 (Poligami bagi PNS)

Pasal 5 yang berbunyi: *(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki. (2) Setiap alasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik, untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga /keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.*⁴⁰

³⁷ Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.

³⁸ Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975.

³⁹ Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

⁴⁰ Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1983.

7) Pasal 9 PP No. 10/1983 (Poligami bagi PNS)

Pasal 9 yang berbunyi: (1) *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.* (2) *Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.* (3) *Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.*⁴¹

8) Pasal 10 PP No. 10/1983 (Poligami bagi PNS)

Pasal 10 yang berbunyi: (1) *Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.*⁴² (2) *Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.*⁴³

Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: (3) *Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: a. ada persetujuan tertulis dari istri. b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*⁴⁴

⁴¹ Pasal 9 PP No. 10 Tahun 1983.

⁴² Pasal 10 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983.

⁴³ Pasal 10 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983.

⁴⁴ Pasal 10 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983.

Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi: (4) *Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan pejabat apabila: a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3). c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.*⁴⁵

9) Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 55 yang berbunyi: “(1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.”⁴⁶

10) Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 56 yang berbunyi: (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan dua istri, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.*⁴⁷

11) Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Pasal 10 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1983.

⁴⁶ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 57 yang berbunyi: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan. c. Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.”⁴⁸

12) Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 58 yang berbunyi: (1) *Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*⁴⁹

*(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.*⁵⁰

13) Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁰ Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 94 yang berbunyi: *1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.*⁵¹

C. **Isbat Nikah**

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu Isbat dan nikah. Isbat berasal dari kata bahasa Arab *إِسْبَاتٌ*⁵² yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan (isbat) dan arti nikah yaitu bergabung (*ظُمُّ*), hubungan kelamin (*عَقْدٌ*), dan juga berarti akad (*عَقْدٌ*).⁵³

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, isbat berarti penyungguhan, penetapan atau penentuan. Sedangkan isbat nikah berarti penetapan, kebenaran (keabsahan) nikah.⁵⁴

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

a. Pasal 2 dan pasal 4 KHI

⁵¹ Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

⁵² A.W. Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),145.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 443.

Pasal 2 berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵⁵

Dan pasal 4 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁵⁶

b. Pasal 5 KHI

Pasal 5 yang berbunyi: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”⁵⁷

c. Pasal 7 KHI

Pasal 7 menjelaskan tentang alasan-alasan mengajukan isbat nikah, pasal ini berbunyi:⁵⁸

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak

⁵⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁶ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

d. Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974

Pasal 2 yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁹

e. Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 2 yang berbunyi: (1) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,*

⁵⁹ Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.*⁶⁰

f. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975

*Pasal 3 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.*⁶¹

g. Pasal 4 dan pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 4 yang berbunyi: “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”⁶²

Dan pasal 6 yang berbunyi: “(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.”⁶³

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1). Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau

⁶⁰ Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶¹ Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

⁶² Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975.

⁶³ Pasal 6 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun; d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon suami yang masih mempunyai istri; e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian : surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk keduanya atau lebih. g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak adapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁶⁴

h. Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 11 yang berbunyi: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁶⁵

i. Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975

Akta perkawinan memuat: a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan

⁶⁴ Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

⁶⁵ Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975.

tempat kediaman orang tua mereka; c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang; d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang; e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang; f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang; g. Izin dari pejabat yaang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata; h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam; j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.⁶⁶

j. Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 13 yang berbunyi: “(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.”⁶⁷

3. Faktor-Faktor Sebab Isbat Nikah

Tercantum dalam KHI pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1

⁶⁶ Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975.

⁶⁷ Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975.

*Tahun 1974 dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*⁶⁸

Selain itu, di Pengadilan Agama sering juga orang mengajukan isbat nikah karena nikah *sirri*. Adapun pengertian nikah *sirri* adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁶⁹ Sehingga pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tidak mendapat akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan ini menjadi sukar untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas karena praktik pernikahan *sirri* yang dilakukan sebagian umat Islam dihadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah:⁷⁰

- a. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali yang

⁶⁸ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.

⁷⁰ *Ibid.*, 28-29.

sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sedangkan, di dalam Islam dikenal prioritas wali.

b. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak.

4. Yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah

Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”⁷¹

Dapat dipahami dari pasal di atas, orang-orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah hanya orang-orang tertentu yaitu suami atau istri, mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam pernikahan. Hal ini berhubungan dengan status perkawinan mereka di mata hukum, selain itu suami atau/dan istri yang ingin melegalkan perkawinan dengan tujuan untuk kepastian hukum ataupun untuk menyelesaikan perceraian .

Selain itu anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, berhak juga mengajukan isbat nikah kedua orang tuanya. Yaitu untuk memperoleh hak-hak mereka dapat akibat dari pernikahan kedua orang tua mereka seperti akta kelahiran ataupun untuk memperoleh warisan. Begitu pula wali nikah

⁷¹ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut seperti Petugas Pencatat Nikah (PPN).